



**P U T U S A N**

**Nomor : 83 / PDT / 2015 / PT.MKS**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut didalam perkara gugatan antara :

**BAKRI Alias LA BAKI**, Alamat : Di kampung Mampise, Desa Betao Riawa, Kabupaten Sidrap, Pekerjaan : Ketua Kelompok Tani, yang diwakili berdasarkan Surat Kuasa Alimuddin Bakri, Pekerjaan : Petani, Alamat : di Mampise, Desa Betao, Kecamatan Pitu Riawa Kabupaten Sidrap, dan Muh.Armi, SH., M.Si, Pekerjaan PNS, Alamat : Jl. Sultan Hasanuddin No. 220 Kel. Puserren, Kec. Enrekang, Kabupaten Enrekang. selanjutnya disebut sebagai ;---

**PENGGUGAT / PEMBANDING ;**

**M E L A W A N**

1. **BAHARUDDIN Alias PUANG BARONDING**, Alamat di kampung Mampise, Desa Betao Riawa, Kecamatan Pitu Riawa Kabupaten Sidrap, Pekerjaan Wiraswasta, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I / TERBANDING I ;**

2. **H. SANRIMA**, Alamat Tanru Tedong, Kecamatan Dua Pitue Kabupaten Sidrap, Pekerjaan Wiraswasta, Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II / TERBANDING II ;**

3. **LA KADI**, Alamat di kampung Pujo, Desa Bulu Cendrana, Kecamatan Pitu Riawa Kabupaten Sidrap, Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT III / TERBANDING III ;**

**PENGADILAN TINGGI** tersebut :

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 13 April 2015 Nomor : 83 / PDT / 2015 / PT.MKS. tentang penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat Banding ;-

2. Penetapan . . . .



2. Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 13 April 2015  
Nomor : 83 / PDT / 2015 / PT.MKS Tentang penunjukan Panitera  
Pengganti untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim memeriksa  
dan mengadili perkara tersebut ; -----
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara  
tersebut ; -----

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menerima dan mengutip keadaan - keadaan mengenai duduk perkara  
seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri SIDRAP  
tanggal 5 Agustus 2014 No. 33 / Pdt.G / 2013 / PN.SIDRAP, yang diucapkan  
dimuka persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut,  
dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat maupun Kuasa Para Tergugat, yang  
amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

**DALAM KONVENSI;**

**DALAM EKSEPSI:**

- Menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

**DALAM POKOK PERKARA :**

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;

**DALAM REKONVENSI;**

- Menolak gugatan Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi  
untuk seluruhnya;

**DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI;**

- Menghukum Para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk  
membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar  
Rp.2.369.000,- (dua juta tiga ratus enam puluh sembilan ribu rupiah); ----

Menimbang, . . . .



Menimbang, bahwa dari surat pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh MUHAMMAD IDRIS, SH.MH. Panitera Pengadilan Negeri Sidrap, dari MUH. ARMI, SH.M.Si Kuasa Hukum dari Penggugat / Pembanding tertanggal 23 Oktober 2014, telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sidrap tanggal 15 Agustus 2014 No. 33 / Pdt.G / 2013 / PN.SIDRAP, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada AGUS, SH. Kuasa Hukum dari para Tergugat / Para Terbanding pada tanggal 18 Agustus 2014, sesuai dengan surat Pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh ABDUL RAHMAN, SH. Jurusita Pengadilan Negeri Sidrap ; ---

Menimbang, bahwa kuasa Penggugat / Pembanding, mengajukan memori banding tertanggal 5 Nopember 2014 yang diserahkan oleh MUH. ARMI, SH.Msi dan diterima di Pengadilan Negeri Sidrap pada tanggal 9 Desember 2014, No. 33 / Pdt.G / 2013 / PN.SIDRAP dan telah diberitahukan kepada Tergugat I, II dan III masing-masing pada tanggal 15 Desember 2014 ; -

Menimbang, bahwa berdasarkan memori banding kuasa Penggugat / Pembanding tersebut Tergugat I,II,II/Para Terbanding I,II,III masing-masing mengajukan kontra memori banding Januari 2015 yang diserahkan oleh kuasanya AGUS, SH dan diterima di Pengadilan Negeri Sidrap masing-masing pada tanggal 3 Februari 2015, No. 33 / Pdt.G / 2013 / PN.SIDRAP dan telah diberitahukan kepada Penggugat / Pembanding masing-masing pada tanggal 17 Februari 2015 ; -----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, kepada kuasa Penggugat / Pembanding MUH. ARMI, SH.Msi pada tanggal 25 Nopember 2014 No. 33 / Pdt.G / 2013 / PN.SIDRAP dan kepada Tergugat I,II,III / Para Terbanding masing-masing pada tanggal 16 Oktober

2014 . . . . .



2014 No. 33 / Pdt.G / 2013 / PN.SIDRAP telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara sesuai dengan relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding yang dibuat oleh ABDUL RAHMAN, SH. Jurusita Pengadilan Negeri Sidrap ; -----

**TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa permohonan banding Penggugat / Pemanding tersebut, diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, maka permohonan banding tersebut dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa Pemanding semula Penggugat mengajukan banding dengan alasan-alasan sebagaimana termuat dalam memori bandingnya tertanggal tertanggal 5 Nopember 2014 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut : -----

**I. Keberatan/ alasan banding pertama.**

Bahwa Judex Facti a quo putusan pengadilan negeri Sidrap Nomor 33/ pdt.G/2013/ Pn. Sidrap tertanggal 23 Juli 2014 telah sangat salah dan keliru dalam merumuskan pertimbangan hukumnya berkaitan dengan pembuktian yang harus dibuktikan oleh para pihak dalam perkara a quo, sebab nyata dan jelas penggugat melakukan gugatan konvensi dan para tergugat melakukan gugatan rekonvensi, sehingga yang harus dibuktikan dalam perkara a quo adalah :

- a) Apakah tanah objek sengketa milik dan kepunyaan kelompok ternak Mampise desa Betao Riawa kecamatan Pitu Riawa Kabupaten Sidrap.
- b) Apakah tanah objek sengketa milik dan kepunyaan para tergugat asal I,II,III ?.
- c) Apakah penguasaan para tergugat I,II,III terhadap tanah objek sengketa I,II,III,IV,V, dan VI adalah merupakan sebuah pelanggaran hukum atau tidak ?.
- d) Apakah tanah obyek sengketa I,II,III,IV,V, dan VI adalah tanah Negara  
oleh . . . .



oleh karena tanah tersebut bersertiikat ?.

- e) Siapakah diantara para pihak yang lebih dulu menguasai tanah obyek sengketa I,II.III.IV.V.VI ?.

**II. Keberatan / alasan banding kedua**

Bahwa judex facti a quo putusan pengadilan negeri Sidrap Nomor 33/ pdt.G/2013/ PN. Sidrap tertanggal 23 Juli 2014 telah sangat salah dan keliru dalam menerapkan hukum pembuktian oleh karena nyata dan jelas penggugat/ pbanding telah sangat berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya berkenaan dengan tanah obyek sengketa dengan telah menghadirkan 13 orang saksi dihadapan sidang dan semuanya memberikn keterangan dibawah sumpah masing-masing :

1. LA TERE BIN BACO, laki-laki umur 72 tahun, lahir di Mampise;
2. LA GALI BIN LATUA laki-laki umur 62 tahun lahir di Mampise
3. LA SULLE, laki laki umur 71 tahun lahir di Mampise
4. I SIDO, perempuan 62 tahun lahir di Mampise
5. I jAHA perempuan 71 tahun lahir di Mampise
6. AMBO AKKA laki-laki 64 tahun lahir di Mampise
7. LA INJI, laki-laki 65 taun lahir di Betao Riawa dusun Mampise;
8. BAKRI laki laki 56 tahun lahir di Mampise;
9. LABACO BIN MANGGATI laki-laki 90 tahun lahir di mampise;
10. LA TIPU BIN TARU laki-laki umur 59 tahun lahir di Mampise;
11. LA BARE BIN H. SAMALiv laki laki 42 tahun lahir di Mampise;
12. ABD. RAHIM laki-laki 46 tahun lahir di Mampise Betao;
13. ABDULLAH BIN LAHADI 55 tahun lahir di Mampise;

**III. KEBERATAN / ALASAN BANDING KE TIGA**

Bahwa judex facti a quo putusan pengadilan negeri Sidrap Nomor: 33/ pdt.G/2013/ Pn. Sidrap telah amat salah dan keliru dalam menerapkan hukum pembuktian dalam putusannya, dimana berdasarkan keterangan saksi penggugat yang 13 ( tiga belas) orang tersebut jelas dan terang saling bersesuaian antara satu dengan yang lain.

**IV. KEBERATAN / ALASAN BANDING KE EMPAT**

Bahwa Judes Facti a Quo Putusan Pengadilan Sidrap No. 33 / Pdt.G / 2013 / PN.SIDRAP tertanggal 23 Juli 2014 telah salah dalam putusannya



Putusannya dengan melakukan perubahan, penambahan, serta rekayasa terhadap saksi-saksi Penggugat seperti pada halaman 66 putusannya alinea ke-3 poin menimbang yang menyatakan bahwa menimbang bahwa dipersidangan saksi dari Penggugat LA INJI BIN LATARUJU menerangkan yang menguasai tanah yang di sengketa tanah umum atau tanah peternakan sapi adalah para penggugat dan yang memagari lokasi tanah sengketa Peternakan Sapi adalah dari para Tergugat dan tidak ada orang lain memagari tanah tersebut.

Bahwa kesaksian tersebut diatas telah dirubah, ditambah dan dikurangi serta direkayasa oleh Majelis Hakim oleh karena LA INJI BIN LATARUJU tidak pernah menerangkan dan menjelaskan seperti itu. Justru yang dikatakan oleh LA INJI BIN LATARUJU adalah bahwa saksi ikut menghadap bersama-sama tokoh – tokoh masyarakat lain ke rumah Kepala Desa ANDI BANDERA untuk meminta persetujuan menjadikan Lokasi sengketa sebagai lokasi peternakan Mampise, bahwa peternakan itu adalah milik orang –orang tua di Mampise, bahwa saat ini PUANG BARONDING memagar tanah sengketa dengan di petak petak untuk sapinya sendiri.

Untuk lebih jelasnya lihat keterangan saksi LA INJI yang benar yang terdapat pada kesimpulan Penggugat tertanggal 24 Juli 2014 halaman 19 s/d 21).

Bahwa pada halaman 66 poin menimbang alinea ke 4 menjelaskan bahwa saksi Penggugat LA BAKRI yang maksudnya adalah BAKRI mengetahui akan didirikan PT. DUA PITUE di lokasi tanah sengketa. Peternakan Sapi dan saksi pernah cap jempol pada tanggal 17 Januari 2006 sesuai dengan bukti para tergugat T.I, T II, T III, - 10.

Bahwa poin menimbang tersebut ditambah, dikurangi dan direkayasa kesaksian BAKRI tersebut oleh Majelis Hakim sebab nyata dan jelas saksi BAKRI alias LA BAKRI justru dipersidangan Menjelaskan dan menerangkan bahwa dirinya telah di tipu oleh PUANG BARONDING dengan disedorkan selembar kertas kosong untuk di tandatangani dan bukannya di cap jempol seperti pada pertimbangannya di atas dan di saat disuruh bertanda tangan disampaikan oleh PUANG BARONDING ( Tergugat I) bahwa jika kau bertanda tangan, maka tanahmu yang ada sekarang semakin kuat kedudukannya dan tidak mungkin saya mau mengambilnya dan kaitan dengan masalah tersebut diatas pihak BAKRI alias LA BAKRI menyampaikan dengan tegas dipersidangan bahwa dia telah di tipu oleh PUANG





BARONDING (Tergugat I) dan saat ini yang bersangkutan sudah melapor ke Kapolres Sidrap kaitan dengan penipuan tersebut dan untuk lebih meyakinkan kepada Majelis Hakim tingkat banding, bukti laporan tersebut akan dilampirkan dalam memori banding ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

Bahwa berdasrakan fakta hukum tersebut diatas sangat nyata dan jelas bahwa tanah obyek sengketa I, II, III, IV, V dan VI adalah tanah adat orang Mampise yang dibuka dan diolah sejak zaman Pemerintahan Belanda yang kemudian pada tahun 1983 dimana masyarakat Mampise sebagai Pemilik terhadap lahan tersebut telah bersepakat dihadapan Kepala Desa ANDI BANDERA untuk dijadikan sebagai lahan peternakan warga Mampise, dimana semua anggota kelompok ternak tersebut adalah ahli waris masing-masing dari pemilik tanah adat tersebut. Oleh karenanya nyata dan jelas bahwa tanah sengketa I, II, III, IV, V dan VI adalah milik dan kepunyaan kelompok ternak Mampise yang dibuka dan digarap oleh orang tuanya dari nenek nenek mereka, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding haruslah membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sidrap no. 33/Pdt.G/2013/PN.Sidrap dan mengadakan sendiri seraya menyatakan gugatan Penggugat diterima untuk seluruhnya.

## V. KEBERATAN / ALASAN BANDING KELIMA

Bahwa Judex Facti a Quo Putusan Pengadilan Negeri Sidrap No. 33/Pdt.G/2013/PN.Sidrap tertanggal 23 Juli 2014 dalam Putusannya pada Alinea Ke-3 poin menimbang yang telah merumuskan bahwa oleh karena Penggugat tidak dapat membuktikan bahwa tanah obyek sengketa I sampai dengan IV adalah milik kelompok ternak Mampise Betao Riawa-----dst----- adalah rumusan yang sangat salah dan keliru dengan alasan dan argumentasi Hukum sebagai berikut :

1. Bahwa saksi Penggugat yakni sebanyak 13 Orang dan bukannya 12 Orang seperti dalam Putusan, dimana saksi ke 13 dari Penggugat yang bernama ABDULLAH BIN LAHADI tidak ada satupun keterangannya yang termuat dalam Putusan padahal saksi tersebut menerangkan kesaksiannya di bawah Sumpah dimana hal ini menandakan bahwa Majelis Hakim semakin nyata dan jelas melakukan perubahan dan menghilangkan kesaksian

seseorang . . .



seseorang yang berakibat fatal pada putusan yang dibuatnya sendiri. Bahwa tanah obyek sengketa I, II, III, IV, V dan VI adalah milik tanah adat orang – orang Mampise termasuk di dalamnya adalah tanah milik SAMBE, CAKKE, PADDUNGNGE, DAWANGNGE, dan juga nenek saksi berdasarkan keterangan kesaksian saksi LA TIPU BIN TARU, sedangkan saksi LA BARE BIN H. SAMALU menjelaskan bahwa yang punya lokasi pada awal mulanya adalah DAWANG, NENEK CAPPI, PANDI, PUCU, dan sebagian memang menjadi lokasi umum, dan saksi juga menjelaskan bahwa Neneknya juga mempunyai lokasi di dalam tanah obyek sengketa, begitu pula saksi ABD. RAHIM menjelaskan bahwa tanah ± 58 Ha adalah dulunya tanah orang-orang Mampise diantaranya tanah milik LA BAKARI, LA BOLONG, LA SEMPO, SULEHA, LAHANI, sedangkan saksi ABDULLAH BIN LAHADI menjelaskan dibawah Sumpah bahwa lokasi umum ini sebenarnya yang dulunya punya adalah kebun milik NENEK DAWANGKI, NENEK CAPPI, NENEK UCU, NENEK BANI dan LA BAKI dan selebihnya tanah ini tanah nenek – nenek orang Mampise secara turun – temurun.

Berdasarkan fakta hukum tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa dari 13 orang saksi Penggugat yang hampir seluruhnya menjelaskan bahwa tanah obyek sengketa pada awal mulanya adalah tanah adat masyarakat Mampise yang digarap, diolah, dan dibuka pertama kali pada masa Pemerintahan Belanda dimana kemudian pada tahun 1983 lalu kemudian bersepakat orang– orang yang punya tanah menghadap kepada Kepala Desa Betao yang saat itu dijabat oleh ANDI BANDERA untuk menjadikan tanah sengketa I, II, III, IV, V, dan VI sebagai tanah peternakan kelompok ternak Mampise dan semua orang Mampise berhak masuk mengembalakan sapi ke lokasi tersebut.

Oleh karenanya berdasarkan fakta hukum tersebut diatas sangat jelas bahwa Penggugat telah dengan sangat berhasil membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat lewat keterangan dan penjelasan 13 orang saksi tersebut yang semuanya memberikan keterangan dibawah sumpah. Dan untuk lebih jelasnya kepada Majelis Hakim Tingkat Banding lihat dan baca kesimpulan Penggugat tertanggal 24 Juli 2014 yang berkenaan ke 13 Orang saksi Penggugat yang dimulai dari Saksi LA TERE BIN LA BACO dan terakhir saksi ABDULLAH BIN

LAHADI. . . .





LAHADI dimana semua kesaksian tersebut diatas Penggugat telah rekam secara utuh keterangan dan kesaksiannya dan sekarang sudah dimasukkan dalam CD-R untuk kelak akan dijadikan sebagai bahan pada tingkat Kasasi dan PK dan Laporan ke Komisi Yudisial (KY) sebab Penggugat telah meyakini sepenuhnya bahwa telah terjadi penambahan, pengurangan, rekayasa terhadap saksi-saksi tersebut dan kesimpulan Penggugat tersebut akan dilampirkan dalam memori banding ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

Dan oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding haruslah membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sidrap Nomor : 33/Pdt.G/2013/PN.Sidrap yang tidak akuntabel, tidak profesional, tidak cermat dan penuh dengan rekayasa, penambahan, pengurangan dan penghilangan keterangan saksi-saksi Penggugat dengan mengadili sendiri seraya menyatakan menerima gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

#### VI.KEBERATAN / ALASAN BANDING KE ENAM

Bahwa Judex Facti a Quo Putusan Pengadilan Negeri Sidrap Nomor: 33/Pdt.G/2013/PN.Sidrap tertanggal 23 Juli 2014 telah amat salah dan keliru dalam menerapkan hukum pembuktian dalam perkara a quo oleh karena nyata dan jelas 13 saksi Penggugat yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lain, dimana kesimpulan kesaksiannya adalah bahwa tanah obyek sengketa I, II, III, IV, V dan VI adalah milik dan kepunyaan dari kelompok ternak Mampise, dimana kelompok ternak Mampise memperoleh tanah tersebut dari nenek dan leluhur mereka sebagai tanah adat yang dibuka diolah dan digarap pertama kali pada zaman Belanda dimana kemudian pada tahun 1983 tokoh-tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh wanita, tokoh agama dan masyarakat secara keseluruhan yang pada saat itu desa Betao dipimpin oleh Kades yang bernama ANDI BANDERA bersepakat menjadikan tanah sengketa I, II, III, IV, V dan VI sebagai lokasi kelompok ternak Mampise, dimana keterangan dan kesaksian tersebut sangat bersesuaian dengan P-1 s/d P-8. Bukti P-1 s/d P-8 tersebut adalah sampul dan daftar Himpunan ketetapan Pajak dengan pembayaran tahun 2012 serta blok lokasi tanah sengketa I, II, III, IV, V dan VI yang merupakan milik masyarakat Mampise Desa Betao kecamatan Pitu Riawa, P-9 s/d P-32 adalah bukti PBB yang berkenaan dengan tanah sengketa I, II, III, IV, V dan VI yang dikuasai digarap dan dikerjakan oleh kelompok ternak Mampise.

jika . . .



Jika memperhatikan 71 bukti Surat yang diajukan oleh Penggugat, sangat jelas memperlihatkan adanya bukti permulaan yang sangat jelas memperlihatkan adanya milik dan kepunyaan kelompok ternak Mampise dan hal tersebut mengindikasikan tanah sengketa I, II, III, IV, V dan VI dikuasai dan digarap penuh oleh anggota kelompok ternak Mampise dan 71 bukti surat tersebut sangat bersesuaian dan sejalan dengan keterangan 13 orang saksi. Dan oleh karenanya dari sisi hukum pembuktian terang dan nyata bahwa Penggugat telah sangat berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya bahwa tanah obyek sengketa I, II, III, IV, V dan VI adalah milik warga Mampise. Oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding haruslah membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sidrap No. 33/Pdt.G/2013/PN.Sidrap dan mengadili sendiri seraya memutuskan menerima gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

**VII. KEBERATAN / ALASAN BANDING KE TUJUH**

Bahwa Judex Facti a Quo Putusan Pengadilan Negeri Sidrap Nomor: 33/Pdt.G/2013/PN.Sidrap tertanggal 23 Juli 2014 telah amat salah dan keliru dalam menilai alat bukti surat dan keterangan saksi, baik Penggugat maupun para Tergugat, sebab nyata dan jelas fakta hukum di persidangan menunjukkan dengan jelas bahwa terjadi pertentangan yang sangat kontradiktif dari 3 saksi para Tergugat dan pertentangan tersebut jelas sekali, dimana NURDIN BIN KALICI memberikan keterangan dibawah Sumpah "Bahwa sejak yang bersangkutan remaja disuruh oleh PUANGNA PARISI memagar tanah sengketa dan PUANGNA PARISI tidak pernah ketanah sengketa dan tidak pernah melihat PUANGNA PARISI memagar tanah sengketa sementara pada keterangannya yang lain PUANGNA PARISI yang memagar tanah sengketa." Sementara saksi AMBO UPA dalam kesaksiannya dibawah Sumpah menjelaskan bahwa yang bersangkutan disuruh memagar tanah sengketa dan PUANGNA PARISI tidak pernah menggarap apalagi memiliki. Tegasnya 3 (Tiga) saksi tersebut semuanya bertentangan dan bertolak belakang dengan kesaksiannya sendiri, sementara bukti – bukti surat yang diajukan oleh para Tergugat yang jumlahnya 30 surat, 23 diantaranya diduga palsu oleh karena saat ini orang-orang yang dinyatakan bertanda tangan dan atau bercap jempol menyangkal bahwa mereka tidak pernah bercap jempol ataupun bertanda tangan dan sementara ini sedang ditangani oleh Kapolres Pangkajene dalam kaitan penipuan dan pemalsuan surat-surat oleh Tergugat I kepada anggota

Kelompok . .



kelompok ternak Mampise. Untuk lebih jelasnya kepada Majelis Hakim, bukti laporan tersebut akan dilampirkan dalam Memori Banding ini sebagai satu – kesatuan yang tidak terpisahkan, sehingga dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding yang memeriksa dan memutus Perkara a quo dalam Tingkat Banding haruslah membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sidrap Nomor : 33/Pdt.G/2013/PN.Sidrap dan mengadili sendiri seraya menyatakan menerima gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

**HAKIM BANDING YANG TERHORMAT.**

Bahwa dengan berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan hukum yang dikemukakan diatas, maka Penggugat / Pembanding selaku pencari dan pendamba keadilan memohon kehadiran yang Terhormat Ketua / Majelis Hakim Banding yang memeriksa dan mengadili perkara a quo kiranya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- Menerima permohonan Banding dari Penggugat /Pembanding;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sidrap Nomor : 33/Pdt.G/2013/PN.Sidrap tertanggal 23 Juli 2014;

**“MENGADILI SENDIRI”**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslaag) yang dilakukan dalam perkara perdata ini; -----
3. Menyatakan menurut hukum bahwa 6 (enam) bidang tanah obyek sengketa adalah milik dan kepunyaan Kelompok Ternak Mampise Desa Betao Riawa Kecamatan Pitu Riawa Kabupaten Sidrap;
4. Menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat adalah Ketua Kelompok Ternak Mampise Desa Betao Riawa Kecamatan Pitu Riawa Kabupaten Sidrap dan berhak menuntut tanah – tanah sengketa I, II, III, IV, V dan VI untuk dikuasai dan dimanfaatkan bersama oleh seluruh Pengurus dan Anggota Kelompok Ternak Mampise;
5. Menyatakan menurut hukum bahwa 6 (enam) bidang tanah obyek sengketa dikembalikan kedalam budel milik kelompok Ternak Mampise untuk selanjutnya dikuasai dan dimanfaatkan bersama oleh Kelompok Ternak Mampise Desa Betao Riawa Kecamatan Pitu Riawa Kabupaten Sidrap;

6. Menyatakan . . . .



6. Menyatakan menurut hukum bahwa tindakan dan perbuatan dari Tergugat I yang melakukan penyerobotan dan penguasaan tanah obyek sengketa I, II, III, IV, V dan VI adalah jelas – jelas tindakan dan perbuatan yang bersifat melawan hukum;
7. Menyatakan menurut hukum bahwa tindakan dan perbuatan dari Tergugat II yang telah menyerobot dan menguasai tanah sengketa V adalah jelas – jelas merupakan tindakan dan perbuatan yang bersifat melawan hukum;
8. Menyatakan menurut hukum bahwa tindakan dan perbuatan dari Tergugat III yang telah melakukan penyerobotan dan penguasaan atas tanah obyek sengketa VI adalah jelas-jelas merupakan tindakan dan perbuatan yang bersifat melawan hukum;
9. Menyatakan menurut hukum bahwa tindakan dan perbuatan dari Tergugat I, II, dan III yang bermaksud memiliki dan mengambil tanah sengketa I, II, III, IV, V dan VI secara sepihak adalah jelas – jelas merupakan tindakan dan perbuatan yang bersifat melawan hukum;
10. Menghukum Tergugat I, II dan III untuk membayar ganti rugi secara tanggung renteng sebesar Rp. 425.000.000,- (Empat Ratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah) seperti yang terui pada posita gugatan kepada Penggugat selaku Ketua Kelompok Ternak Mampise;
11. Menghukum Tergugat I, II, dan III untuk membayar uang paksa (dwangson) kepada Penggugat selaku Ketua Kelompok Ternak Mampise masing-masing sebesar Rp. 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah) setiap hari apabila Tergugat I, II dan III lalai memenuhi isi putusan yang terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan;
12. Menghukum Tergugat I, II, dan III secara tanggung renteng membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara perdata ini.

**SUBSIDAIR :**

Apabila Pengadilan Tingkat Banding berpendapat lain, supaya menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya menurut kepatuhan hukum berdasarkan Pancasila. Demikianlah Memori banding ini diajukan kepada Bapak Ketua / Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar dengan penuh kerendahan hati Penggugat / Pembanding mohon kiranya dalam Tingkat Banding ini dapat di selesaikan dalam waktu yang tidak terlalu lama.;

Menimbang, . . .



Menimbang, bahwa Terbanding I,II,III / Tergugat I,II,III masing masing telah mengajukan kontra memori banding dengan alasan-alasan sebagaimana termuat dalam kontra memori bandingnya masing-masing tertanggal Januari 2015 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

- **Tanggapan Kontra memori banding dari Tergugat I :**

Alasan hukumnya adalah seharusnya Penggugat Asal/Pembanding tidak mengurai segala kekurangan dari pembuktian yang diajukan oleh Tergugat Asal/Terbading I, dalam perkara ini beban pembuktian terkait persoalan kepemilikan tanah, Penggugat Asal/Pembanding sebagai orang yang menuntut hak seharusnya buktikan dulu haknya sebagai pemilik, ketika berbicara mampukah Penggugat Asal/Pembanding membuktikan dalilnya bahwa dia selaku pemilik objek sengketa I s/d VI, jawabanya adalah sejak awal sampai pada tahap pembuktian pemeriksaan perkara ini, Penggugat Asal/Pembanding selaku penuntut hak secara hukum tidak dapat dibuktikan baik melalui keterangan 13 saksi yang diajukan maupun melalui bukti surat yang diberi tanda P-1 s/d P-71 sama sekali tidak dapat dijadikan bukti yang berkualitas secara hukum, malahan baik Tergugat I Asal/Terbading I maupun Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidrap yang memeriksa dan mengadili perkara ini telah menemukan fakta hukum secara jelas melalui keterangan saksi-saksinya termasuk LATERE, LAGALI, LASULLE, ISIDO, ILAHA dan AMBO SAKKA yang diajukan oleh Penggugat Asal/Pemohon Banding menyatakan tidak ada surat-surat tanah dari objek sengketa I s/d VI, sementara Penggugat Asal/Pemohon Banding mengajukan bukti surat yang katanya ada hubungannya dengan objek sengketa.

Jadi dengan demikian dalm konteks seperti demikian, maka tentunya sangatlah salah dan keliruh menurut hukum jika Penggugat Asal/Pemohon Banding menilai bukti Tergugat I / Terbanding I sementara belum mampu membuktikan dalil gugatannya, posisi pertama yang harus membuktikan dalil adalah Penggugat Asal/Pembanding, jika hal tersebut tidak dapat dibuktikan dalil gugatannya, maka menurut hukum acara apalah artinya membebankan pembuktian lagi kepada Tergugat Asal/Terbading I, jadi berdasarkan uraian tersebut sebagai bentuk bantahan keberatan ketujuh dari Penggugat Asal/Pemohon Banding, sangat jelas keberatan Penggugat Asal/Pemohon Banding tersebut salah dan keliruh sehingga harus ditolak

dan . ...





dan atau setidaknya Majelis Hakim Tinggi Makassar Sul-Sel-Bar menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sidrap.

**(MAJELIS HAKIM TINGGI YANG MULIA).**

Sebenarnya setelah kami menganalisa dan meneliti putusan ditingkat Pertama in casu Peradilan Negeri Sidrap, dimana dalam amar putusannya telah menolak gugata konvensi dari Penggugat Asal/Pembanding, sebenar menurut Tergugat I / Terbanding I, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidrap sama sekali tidak ditemukan adanya suatu kekeliruan dan kehilapan dalam melakukan pemeriksaan sampai pada tahap putusan perkara ini, malah yang kami temukan adalah banyaknya rekayasa yang dilakukan oleh Penggugat Asal/Pemohon Banding dengan cara menambah-nambah hal yang tidak ada dalam proses pemeriksaan dan hal ini nampak Penggugat Asal/Pemohon Banding dalam membuat alasan-alasan dalam memori bandingnya selalu mengulang-ngulang alasan yang artinya apa keberatan yang satu terulang lagi penguraianya di keberatan selanjutnya, artinya apa memang benar Penggugat Asal/Pemohon Banding tidak mampu membuktikan dalil gugatannya yang menganggap objek sengketa I s/d VI adalah milik kelompok Ternak Mampise, bahkan sangat lucu lagi BAKRI Als. LA BAKI selaku Penggugat Asal/Pemohon Banding, kalau mewakili Kelompok Ternak, maka tidak boleh bertindak untuk dan atas kepentingan pribadi, karena Penggugat Asal/Pemohon Banding hanya selaku Ketua dan mewakili Kelompok .

Hal lain lagi yang tidak logis yang dilakukan oleh Penggugat Asal/Pemohon Banding adalah dilain sisi dasar gugatan adalah kepemilikan Kelompok ternak, namun dilain pihak Penggugat Asal/Pemohon Banding in casu BAKRI Als. LA BAKI nyata sekali bertindak untuk pribadi bukan mewakili kelompok, jadi dengan demikian subjek hukum dengan dasar gugatan telah terjadi kontradiktif.

Sehingga dari beberapa hal yang terurai diatas sebagai bantahan terhadap alasan Memori Banding dari Pemohon Banding, maka nampak jelas sekali tidak ada Kekeliruan dan Kehilafan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidrap dalam proses pemeriksaan perkara ini, oleh karena itu **Termohon Banding I** memohon agar kiranya Yang Mulia Bapak Ketua Majelis Hakim Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara **Pada Tingkat Banding . . .**





**Banding ini**, berkenan menjatuhkan amar putusan sebagai berikut :

**Mengadili Sendiri :**

- Menolak Permohonan Banding dari Pemohon Banding
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sidrap No.33/Pdt.G/2013/PN.Sidrap tertanggal 23 Juli 2014.
- Membebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon Banding sesuai dengan hukum yang berlaku.

**Dan/Atau :**

Jika Yang Mulia Bapak Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara **Pada Tingkat Banding ini** berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

**-Tanggapan Kontra memori banding dari Tergugat II :**

Sebenarnya setelah kami menganalisa dan meneliti putusan ditingkat Pertama in casu Peradilan Negeri Sidrap, dimana dalam amar putusannya telah menolak gugata konvensi dari Penggugat Asal/Pembanding, sebenar menurut Tergugat II / Terbanding II, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidrap sama sekali tidak ditemukan adanya suatu kekeliruan dan kehilangan dalam melakukan pemeriksaan sampai pada tahap putusan perkara ini, malah yang kami temukan adalah banyaknya rekayasa yang dilakukan oleh Penggugat Asal/Pemohon Banding dengan cara menambah-nambah hal yang tidak ada dalam proses pemeriksaan dan hal ini nampak Penggugat Asal/Pemohon Banding dalam membuat alasan-alasan dalam memori bandingnya selalu mengulang-ngulang alasan yang artinya apa keberatan yang satu terulang lagi penguraianya di keberatan selanjutnya, artinya apa memang benar Penggugat Asal/Pemohon Banding tidak mampu membuktikan dalil gugatannya yang menganggap objek sengketa I s/d VI adalah milik kelompok Ternak Mampise, bahkan sangat lucu lagi BAKRI Als. LA BAKI selaku Penggugat Asal/Pemohon Banding, kalau mewakili Kelompok Ternak, maka tidak boleh bertindak bertindak untuk dan atas kepentingan pribadi, karena Penggugat Asal/Pemohon Banding hanya selaku Ketua dan mewakili Kelompok .-

Hal lain lagi yang tidak logis yang dilakukan oleh Penggugat Asal/Pemohon Banding adalah dilain sisi dasar gugatan adalah kepemilikan Kelompok ternak, namun dilain pihak Penggugat Asal/Pemohon Banding in casu BAKRI Als. LA BAKI nyata sekali bertindak untuk pribadi bukan mewakili kelompok, jadi



dengan . .

dengan demikian subjek hukum dengan dasar gugatan telah terjadi kontradiktif. Sehingga dari beberapa hal yang terurai diatas sebagai bantahan terhadap alasan Memori Banding dari Pemohon Banding, maka nampak jelas sekali tidak ada Kekeliruan dan Kehilafan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidrap dalam proses pemeriksaan perkara ini, oleh karena itu **Termohon Banding II** memohon agar kiranya Yang Mulia Bapak Ketua Majelis Hakim Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara **Pada Tingkat Banding ini**, berkenan menjatuhkan amar putusan sebagai berikut :

**Mengadili Sendiri :**

- Menolak Permohonan Banding dari Pemohon Banding
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sidrap No.33/Pdt.G/2013/ PN.Sidrap tertanggal 23 Juli 2014.
- Membebankan segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon Banding sesuai dengan hukum yang berlaku.

**Dan/Atau :**

Jika Yang Mulia Bapak Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara **Pada Tingkat Banding ini** berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

**-Tanggapan Kontra memori banding dari Tergugat III :**

Jadi dengan demikian dalm konteks seperti demikian, maka tentunya sangatlah salah dan keliruh menurut hukum jika Penggugat Asal/Pemohon Banding menilai bukti Tergugat III / Terbanding III sementara belum mampu membuktikan dalil gugatannya, posisi pertama yang harus membuktikan dalil adalah Penggugat Asal/Pembanding, jika hal tersebut tidak dapat dibuktikan dalil gugatannya, maka menurut hukum acara apalah artinya membebankan pembuktian lagi kepada Tergugat Asal/Terbanding III, jadi berdasarkan uraian tersebut sebagai bentuk bantahan keberatan ketujuh dari Penggugat Asal/Pemohon Banding, sangat jelas keberatan Penggugat Asal/Pemohon Banding tersebut salah dan keliruh sehingga harus ditolah dan atau setidaknya Majelis Hakim Tinggi Makassar Sul-Sel-Bar menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sidrap. **(MAJELIS HAKIM TINGGI YANG MULIA)**.

Sebenarnya setelah kami menganalisa dan meneliti putusan ditingkat Pertama in casu Peradilan Negeri Sidrap, dimana dalam amar putusannya telah menolak gugata konvensi dari Penggugat Asal/Pembanding, sebenar menurut



Tergugat III / Terbanding III, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidrap sama sekali tidak ditemukan adanya suatu kekeliruan dan kehilapan dalam melakukan pemeriksaan sampai pada tahap putusan perkara ini, malah yang kami temukan adalah banyaknya rekayasa yang dilakukan oleh Penggugat Asal/Pemohon Banding dengan cara menambah-nambah hal yang tidak ada dalam proses pemeriksaan dan hal ini nampak Penggugat Asal/Pemohon Banding dalam membuat alasan-alasan dalam memori bandingnya selalu mengulang-ngulang alasan yang artinya apa keberatan yang satu terulang lagi penguraianya di keberatan selanjutnya, artinya apa memang benar Penggugat Asal/Pemohon Banding tidak mampu membuktikan dalil gugatannya yang menganggap objek sengketa I s/d VI adalah milik kelompok Ternak Mampise, bahkan sangat lucu lagi BAKRI Als. LA BAKI selaku Penggugat Asal/Pemohon Banding, kalau mewakili Kelompok Ternak, maka tidak boleh bertindak untuk dan atas kepentingan pribadi, karena Penggugat Asal/Pemohon Banding hanya selaku Ketua dan mewakili Kelompok .

Hal lain lagi yang tidak logis yang dilakukan oleh Penggugat Asal/Pemohon Banding adalah dilain sisi dasar gugatan adalah kepemilikan Kelompok ternak, namun dilain pihak Penggugat Asal/Pemohon Banding in casu BAKRI Als. LA BAKI nyata sekali bertindak untuk pribadi bukan mewakili kelompok, jadi dengan demikian subjek hukum dengan dasar gugatan telah terjadi kontradiktif. Sehingga dari beberapa hal yang terurai diatas sebagai bantahan terhadap alasan Memori Banding dari Pemohon Banding, maka nampak jelas sekali tidak ada Kekeliruan dan Kehilafan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidrap dalam proses pemeriksaan perkara ini, oleh karena itu **Termohon Banding III** memohon agar kiranya Yang Mulia Bapak Ketua Majelis Hakim Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara **Pada Tingkat Banding ini**, berkenan menjatuhkan amar putusan sebagai berikut :

**Mengadili Sendiri :**

- Menolak Permohonan Banding dari Pemohon Banding -
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sidrap No.33 / Pdt.G / 2013 / PN.Sidrap tertanggal 23 Juli 2014.
- Membebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon Banding sesuai dengan hukum yang berlaku.



**Dan / Atau :**

Jika . .

Jika Yang Mulia Bapak Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara **Pada Tingkat Banding ini** berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti secara cermat dan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang tanggal 5 Agustus 2014 No. 33 / Pdt.G / 2013 / PN.Sidrap, dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama surat memori banding yang diajukan oleh Pihak Penggugat – Pembanding tertanggal 5 Nopember 2014 dan surat kontra memori banding yang telah diajukan oleh para Tergugat – para Terbanding, Januari 2015 dan diterima Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang tanggal 3 Februari 2015, berpendapat sebagai berikut : -----

**Dalam Konvensi :**

**Dalam Eksepsi :**

Menimbang, bahwa Penggugat / Pembanding dalam mengajukan gugatan mendalilkan sebagai Ketua Kelompok Ternak Mampise ; -----

Menimbang, bahwa menurut hukum status atau kedudukan kelompok untuk dapat mengajukan gugatan harus sebagai suatu badan hukum sehingga dapat bertindak sebagai subyek hukum ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena kedudukan kelompok peternakan tersebut belum berbadan hukum maka tidak dapat sebagai subyek hukum dalam mengajukan suatu gugatan dan sesuai dalil penggugat / pembanding, yang menyatakan bahwa obyek tanah sengketa adalah tanah negara



sementara penggugat / pembanding yang bertindak selaku perkumpulan yang menurut hukum bukan sebagai lembaga atau institusi yang dapat mempunyai

hak . . . .

hak milik atas tanah maka bukan sebagai pihak yang mempunyai kapasitas untuk hak dimaksud ; -----

menimbang, bahwa selain hal tersebut diatas, Penggugat / Pembanding juga menyatakan dirinya selaku Ketua Kelompok Tani, ternyata didalam dalil gugatan menyatakan dirinya adalah Kelompok Tanah mampise, sehingga status Penggugat / Pembanding tidak jelas atau kabur apakah selaku Ketua Kelompok Tani atau Ketua Kelompok Tanah Mampise ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum, diatas menurut Pengadilan Tinggi pada prinsipnya eksepsi pihak para Tergugat / para Terbanding dapat diterima, sehingga putusan Pengadilan tingkat pertama yang menolak eksepsi para tergugat / para terbanding harus dibatalkan dan menyatakan menerima eksepsi para Tergugat / para Terbanding ; -----

**Dalam Pokok Perkara :**

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi dari para tergugat / para terbanding dapat diterima maka pokok perkara tidak perlu lagi dipertimbangkan, sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima ; -----

**Dalam Rekonvensi :**

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dalam konvensi tidak dapat diterima maka gugatan dalam rekonvensi juga tidak dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang tanggal 15 Agustus 2014 No.33 / Pdt.G / 2013 / PN.Sidrap. tidak dapat dipertahankan lagi dan harus



dibatalkan, sehingga Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri yang amarnya  
sebagaimana tersebut dibawah ini ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat dalam konvensi / tergugat  
dalam . . .

dalam rekonvensi / pembanding tetap sebagai pihak yang kalah maka  
harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan,  
yang dalam tingkat banding harus membayar sebesar sebagaimana tersebut  
dalam amar putusan ;  
-----

Mengingat, Undang-undang No.48 tahun 2009 tentang kekuasaan  
Kehakiman, Undang-undang No.49 tahun 2009 tentang peradilan Umum, Rbg  
dan Peraturan perundangan lain yang bersangkutan ; -----

**MENGADILI**

1. Menerima permohonan banding dari penggugat / pembanding  
tersebut ; -----
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sidrap tanggal 5 Agustus  
2014 No. 33 / Pdt.G / 2013 / PN.SIDRAP yang dimohonkan banding ;  
-----

**Mengadili Sendiri :**

**Dalam Konvensi :**

- Dalam Eksepsi :
  - Menerima eksepsi dari para tergugat / para terbanding; -----
  - Menyatakan gugatan penggugat / pembanding tidak dapat diterima ; ----
- Dalam Pokok Perkara :
  - Menyatakan gugatan penggugat / pembanding tidak dapat diterima ; -----





**Dalam Rekonvensi :**

- Menyatakan gugatan para penggugat rekonvensi / para tergugat dalam konvensi / para terbanding tidak dapat diterima ; -----

**Dalam Konvensi dan rekonvensi ;**

- Menghukum penggugat dalam konvensi / tergugat dalam rekonvensi /

pembanding ...

pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.150.000.-(seratus lima puluh ribu Rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Rabu**, tanggal **27 Mei 2015**, oleh kami **AGUSTINUS SILALAH, SH.MH.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar selaku hakim ketua majelis **DR. H. SUHARJONO, SH.M.Hum.** dan **SINGGIIH BUDI PRAKOSO, SH.MH.** masing-masing selaku hakim anggota, dan pada hari itu pula putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh hakim ketua majelis dengan dihadiri oleh para hakim anggota tersebut dan didampingi oleh **SULAIMAN, SH.** panitera pengganti pengadilan tinggi, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

T t d

**DR. H. SUHARJONO, SH.M.Hum**

T t d

**SINGGIIH BUDI PRAKOSO, SH.MH.**

HAKIM KETUA MAJELIS,

T t d

**AGUSTINUS SILALAH, SH.MH.**

PANITERA PENGGANTI

T t d

**SULAIMAN, SH.**



**BIAYA PERKARA :**

1. Materai putusan.....	Rp. 6.000,-
2. Redaksi putusan.....	Rp. 5.000,-
3. Leges.....	Rp. 3.000,-
4. Pemberkasan, Penjilidan, Penggandaan dan Pengiriman....	Rp. 136.000,-
J u m l a h .....	Rp. 150.000,-

(Seratus lima puluh ribu rupiah).-

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)